

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dilapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi dilakukan dalam dua tahapan yang pertama yaitu upaya preventif yakni upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian melalui penyuluhan atau sosialisasi dan operasi kepolisian, sosialisasi atau penyuluhan dilakukan di semua kalangan masyarakat, pencegahan selanjutnya yaitu dengan razia-razia yang dilakukan ke tempat yang memiliki kemungkinan besar untuk melakukan penyalahgunaan narkoba seperti tempat hiburan malam, upaya selanjutnya adalah upaya represif yaitu upaya paksa seperti melakukan penangkapan terhadap penyalahguna tindak pidana narkoba, penggeledahan, penyitaan, penahanan, melakukan pemberkasan untuk diajukan ke jaksa penuntut umum(JPU).
2. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba terbagi dua, pertama kendala internal yaitu masih banyaknya anggota polisi yang mengatas namakan keluarga, kurangnya jumlah dan kualitas personil yang belum optimal, kedua

kendalaeksternal yang dialami kepolisian yaitu minimnya dukungan dari masyarakat, takutnya masyarakat untuk memberikan keterangan dan menjadi saksi untuk mempermudah Satres Narkoba dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, karena masyarakat mendapatkan ancaman dari pelaku penyalahgunaan narkotika.

3. Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi menghadapi kendala-kendala dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika diantaranya dengan memberikan penegasan kepada setiap anggota Polisi untuk tidak melindungi keluarga yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, melakukan pendekatan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat ikut andil dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

B. SARAN

Dari penelitian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, aparat kepolisian seharusnya berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat memberantas para oknum-oknum polisi yang mengatasnamakan keluarga dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan juga menindak tegas apabila terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga hukum dapat ditegakkan dengan semestinya.

2. Sebaiknya kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba lebih ditingkatkan lagi, baik dari Sumber Daya Manusia yang ada dalam Satuan Reserse Narkoba maupun dalam ilmu pengetahuan dan jumlah anggota personil yang ada dalam jajaran Satuan Reserse Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepolisian harus berkoordinasi dengan baik dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan organisasi masyarakat untuk memaksimalkan kinerja dan fungsi masyarakat untuk cepat tanggap dalam melaporkan kepada pihak berwajib tentang penyalahgunaan narkoba.
4. Dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Kepolisian dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan contoh yang baik dalam masyarakat seperti tidak arogan, menjaga profesionalisme, tidak melakukan pungli dan hal buruk lain yang dapat menurunkan citra Kepolisian.
5. Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba diharapkan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam membantu dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungannya, karena masyarakat mempunyai peran yang penting dan sangat membantu atuan Reserse Narkoba dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

